



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAT Bin ASRAN;
Tempat lahir : Tanjung Laong;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Laong Rt. 14 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara / alamat sesuai KTP Jl. Sentosa Gang Kenanga 9 Rt. 075 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. M. ARAS NAI,SH.MH, SUKESI,SH, NORNI ASTRI AYU,S.Pd,SH.MH dan MAHENDRA YUNASA,SH adalah Advokat pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL-MA'THUR" yang beralamat di Jalan Danau Aji Rt/Rw 029/000 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor W18-U4/66/HK.02.3/2/2022 tanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 02 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 02 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Bin ASRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT Bin ASRAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa RAHMAT Bin ASRAN tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu berat kotor 2,2 gram termasuk pipet kacanya.
 - 1 (satu) lembar plastik klip bekas bungkus Shabu-Shabu.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah gunting.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT Bin ASRAN bersama Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN menyuruh Terdakwa untuk datang ke Rumahnya karena Terdakwa tidak ada sepeda motor Terdakwa menyuruh teman Terdakwa sdr. GEMBUL (DPO) untuk pergi ke Rumah Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN setelah bertemu dengan Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN sdr. GEMBUL (DPO) dititipin uang Rp. Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu-Shabu, selanjutnya sdr. GEMBUL kembali ke Rumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan berkata "INI SUPRI NITIP UNTUK KAMU BELIKAN SHABU", setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menuju ke Locket jalan Pesut Kota Samarinda, sesampai didalam gang Jl. Pesut uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 3 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli rokok dan sisanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gabungan dengan uang Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi keseluruhan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada orang didepan loket jalan Pesut untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu, selanjutnya seseorang yang tidak dikenal meyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu masing-masing 1 poket harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 poket lagi seharga 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke Kota Tenggarong.

- Bahwa sesampai di Tenggarong Dusun Tanjung Laong, Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN, setelah itu Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN langsung pulang ke Rumahnya, sedangkan Terdakwa masuk kedalam Rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa ketika Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN bersama dengan Saksi SAHARUDDIN sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu didalam Rumahnya ditangkap oleh Petugas Polisi Saksi FERINDRA DWI LAKSONO dan Saksi SUNARDI Bin SUPARJO selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan kepada Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN tentang Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut diakui didapat dari Terdakwa selanjutnya Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : Sp3. 13030/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian berat kotor 2,20 gram dan berat bersih –gram untuk dikirim habis kelabfor cabang Surabaya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa serbuk kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 09952/NNF/2021 tanggal 26 Nopember 2021 dengan Nomor Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 4 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 19771/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT Bin ASRAN bersama Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan Rumah keluarga Terdakwa Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN menyuruh Terdakwa untuk datang ke Rumahnya Karena Terdakwa tidak ada sepeda motor Terdakwa menyuruh teman Terdakwa sdr. GEMBUL (DPO) untuk pergi ke Rumah Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN setelah bertemu dengan Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN sdr. GEMBUL (DPO) dititipin uang Rp. Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu-Shabu, selanjutnya sdr. GEMBUL kembali ke Rumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan berkata "INI SUPRI NITIP UNTUK KAMU BELIKAN SHABU", setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menuju ke Locket jalan Pesut Kota Samarinda, sesampai didalam gang Jl. Pesut uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gabungkan dengan uang Terdakwa Rp. 100.000,-

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 5 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) jadi keseluruhan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada orang didepan loket jalan Pesut untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu, selanjutnya seseorang yang tidak dikenal meyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu masing-masing 1 poket harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 poket lagi seharga 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang keKota Tenggarong.

- Bahwa sesampai di Tenggarong Dusun Tanjung Laong, Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN, setelah itu Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN langsung pulang ke Rumahnya, sedangkan Terdakwa masuk kedalam Rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa ketika Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN bersama dengan Saksi SAHARUDDIN sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu didalam Rumahnya ditangkap oleh Petugas Polisi Saksi FERINDRA DWI LAKSONO dan Saksi SUNARDI Bin SUPARJO selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan kepada Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN tentang Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut diakui didapat dari Terdakwa selanjutnya Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : Sp3. 13030/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian berat kotor 2,20 gram dan berat bersih –gram untuk dikirim habis kelabfor cabang Surabaya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa serbuk kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 09952/NNF/2021 tanggal 26 Nopember 2021 dengan Nomor barang bukti 19771/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina,

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT Bin ASRAN pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Bahwa benarwal Terdakwa berangkat menuju Kota samarinda membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu diloket dalam gang jalan Pesut samarinda setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Tenggarong, sesampai di Rumah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan cara awalnya poketan Shabu yang Terdakwa pegang, Terdakwa buka, kemudian Shabu-Shabunya Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet yang didalamnya terdapat Shabu-Shabunya Terdakwa masukan kedalam mulut, selanjutnya pipet kaca yang pada bagian nya ada Shabu, Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas, dan ujung pipet kacanya tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan mulut Terdakwa (seperti orang merokok) begitu seterusnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan skrining urin di UPDT.LABORATORIUM KESEHATAN Provinsi Kalimantan Simur Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dalam urin Terdakwa *positif* mengandung *Methampetamina* dan *Amphetamin* sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/42574/Narkoba/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.Pk.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"FERINDRA DWI LAKSONO, S.H Bin H. SUPARDIMAN"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Saksi SAHARUDDIN Alias SAHAR dan Saksi SUPRIYADI, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wita di Dusun Tanjung Laong Rt.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab. Kukar tepatnya di dalam Rumah Saksi SUPRIYADI sedangkan Saksi mengamankan Terdakwa RAHMAT Bin ASRAN pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.15 wita di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar tepatnya didepan Rumah keluarganya.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi SAHARUDDIN dan Saksi SUPRIYADI ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu lengkap dengan sedotannya warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas dan 1 (satu) buah gunting pada saat keduanya mengkonsumsi Shabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi SUNARDI Bin PARJO.
- Bahwa bermula Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Rumahnya Saksi SUPRIYADI sering terjadi penyalahgunaan Narkotika lalu Saksi bersama AIPDA SUNARDI langsung menuju ke Rumah Saksi SUPRIYADI dan melakukan penggerebekan dan ketika itu Saksi mendapati Saksi SAHARUDDIN dan Saksi SUPRIYADI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu dilakukan

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 8 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di ruang tamu Rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu lengkap dengan sedotannya warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas dan 1 (satu) buah gunting diatas lantai ruang tamu.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI dilakukan pemeriksaan Narkotika jenis Shabu diakui didapat dari Terdakwa yang membelikannya dari Samarinda.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi SUPRIYADI dan SAHARUDDIN selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Polsek Loa Kulu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui Narkotika yang dikonsumsi oleh Saksi SUPRIYADI dan SAHARUDDIN ialah barang dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) **"SUNARDI Bin SUPARJO"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Saksi SAHARUDDIN dan Saksi SUPRIYADI yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wita di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar tepatnya di dalam Rumah Saksi SUPRIYADI sedangkan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.15 wita di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tepatnya didepan Rumah keluarganya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SUPRIYADI dan Terdakwa bersama dengan AIPTU FERINDRA DWI LAKSONO, SH.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi SAHARUDDIN dan Saksi SUPRIYADI ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu lengkap dengan sedotannya warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas dan 1 (satu) buah gunting didalam Rumah Terdakwa pada saat keduanya mengkonsumsi Shabu.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Rumahnya Saksi SUPRIYADI sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Saksi bersama AIPTU FERINDRA DWI LAKSONO, SH langsung menuju ke Rumah Saksi SUPRIYADI dan melakukan penggerebekan ditemukan Saksi SAHARUDDIN dan Saksi SUPRIYADI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu dilakukan penggeledahan di ruang tamu Rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu lengkap dengan sedotannya warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas dan 1 (satu) buah gunting diatas lantai ruang tamu Rumah Saksi SUPRIYADI.
- Bahwa setelah Saksi SAHARUDDIN dan Saksi SUPRIYADI dilakukan pemeriksaan diakui Narkotika jenis Shabu didapat dari Terdakwa yang membelikannya dari Samarinda selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Polsek Loa Kulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **"RIDUANSYAH Alias LOGO Bin ALI ASAN"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi SUPRIYADI, dan Saksi SAHARUDDIN ketiganya adalah merupakan warga Saksi .
- Bahwa Saksi SUPRIYADI dan Saksi SAHARUDDIN ditangkap oleh anggota Polsek Loa Kulu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.00 wita didalam Rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sedangkan Terdakwa RAHMAT ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.15 wita bertempat didepan keluarganya tepatnya di Dusun Tanjung Laong RT. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi dipanggil oleh salah satu anggota Polisi polsek Loa Kulu untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di Rumah Saksi SUPRIYADI, sehingga Saksi langsung ke Rumah Saksi SUPRIYADI dan ketika itu Saksi melihat Saksi SAHARUDDIN dan Saksi SUPRIYADI telah diamankan oleh petugas Polisi diruang tamu Rumah Saksi SUPRIYADI dan ketika itu Saksi melihat dari atas lantai ruang tamu Rumah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu lengkap dengan sedotannya warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bekas bungkus Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting Kecil dan setelah itu Saksi SAHARUDDIN dan Saksi SUPRIYANTO diintrograsi oleh Polisi tentang asal usul Shabu yang dimiliki diakui barang Shabu berasal dari Terdakwa RAHMAT sehingga Terdakwa juga dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi.

- Bahwa setelah menyaksikan penangkapan tersebut ketiganya langsung dibawa ke polsek Loa Kulu beserta barang buktinya untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-4 (keempat) **"SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi dan Saksi SAHARUDDIN ditangkap Petugas Polisi karena menggunakan Narkotika jenis Shabu di Rumah Saksi.
- Bahwa bermula Saksi dan Saksi SAHARUDDIN pulang dari tempat kerja digalangan kapal diDusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu hendak mengkonsumsi Shabu bersama di Rumah sewaan. selanjutnya SAHARUDDIN menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah itu SAHARUDDIN pulang ke Rumahnya.
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr. GEMBUL (DPO) diJalan Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan menitip untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada GEMBUL dan GEMBUL berkata kepada Saksi " Nanti Ngambilnya sama RAHMAT".
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kota Samarinda membelikan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa mengambilkan Narkotika jenis Shabu di Samarinda.
- Bahwa lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan menyerahkan 1 (satu) poket Kecil Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Saksi.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 11 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi SAHARUDDIN menyiapkan semua peralatan hisap Shabu berupa pipet kaca beserta sedotannya, korek api gas, gunting dan sendok sekop yang terbuat dari sedotan diruang tamu Rumah untuk menggunakan Shabu-Shabu bersama-sama.
- Bahwa Saksi dan Saksi SAHARUDDIN diruang tamu Rumah Saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu bersama-sama dengan cara Saksi dan Saksi SAHARUDDIN memotong plastik klip Kecil berisikan Shabu dengan gunting selanjutnya Saksi masukkan Shabu-Shabu kedalam pipet kaca menggunakan skop sedotan selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas setelah Narkotika jenis Shabu meleleh keluar asap selanjutnya Saksi hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian gantian dihisap oleh Saksi SAHARUDDIN sebanyak 2 (dua) kali hisapan begitu seterusnya.
- Bahwa ketika Saksi bersama Saksi SAHARUDDIN sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu ditangkap oleh Petugas Polisi kemudian petugas Polisi menemukan barang bukti Shabu yang ada didalam pipet kaca lalu Petugas Polisi menanyakan Narkotika didapat dari mana selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi SAHARUDDIN mengakui didapat dari Terdakwa yang membelikan di Kota Samarinda.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga ditangkap oleh Petugas Polisi kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi SAHARUDDIN beserta barang bukti alat hisap Shabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabunya dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-5 (kelima) **“SAHARUDDIN Als SAHAR Bin LATAWE”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa Saksi dan Saksi SUPRIYADI ditangkap Petugas Polisi karena menggunakan Narkotika jenis Shabu di Rumah Saksi.
- Bahwa bermula Saksi dan Saksi SUPRIYADI pulang dari tempat kerja digalangan kapal diDusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu hendak mengkonsumsi Shabu bersama di Rumah

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaan Saksi SUPRIYADI selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIYADI untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah itu Saksi pulang ke Rumah.

- Bahwa Saksi SUPRIYADI menuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu di Samarinda.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa lalu Saksi SUPRIYADI pulang ke Rumahnya.
- Bahwa Saksi mendatangi Saksi SUPRIYADI di Rumahnya lalu menyiapkan semua peralatan hisap Shabu berupa pipet kaca beserta sedotannya, korek api gas, gunting dan sendok sekop yang terbuat dari sedotan diruang tamu Rumah untuk menggunakan Shabu-Shabu bersama-sama.
- Bahwa Saksi dan Saksi SUPRIYADI diruang tamu Rumah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu bersama-sama dengan cara Saksi dan Saksi SUPRIYADI memotong plastik klip Kecil berisikan Shabu dengan gunting selanjutnya Saksi masukkan Shabu-Shabu kedalam pipet kaca menggunakan skop sedotan selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas setelah Narkotika jenis Shabu meleleh keluar asap selanjutnya Saksi SUPRIYADI menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian gantian Saksi SAHARUDDIN menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan begitu seterusnya.
- Bahwa ketika Saksi bersama Saksi SUPRIYADI sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu ditangkap oleh Petugas Polisi kemudian petugas Polisi menemukan barang bukti Shabu yang ada didalam pipet kaca lalu Petugas Polisi menanyakan Narkotika didapat dari mana selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi SUPRIYADI mengakui didapat dari Terdakwa yang membelikan di Kota Samarinda.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga ditangkap oleh Petugas Polisi kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI beserta barang bukti alat hisap Shabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabunya dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.15 Wita bertempat di depan Rumah keluarga Terdakwa Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan istri Saksi SUPRIADI yang mana waktu itu dia menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa mau ke Samarinda Saksi SUPRIYADI menyuruh untuk datang ke Rumahnya.
- Bahwa karena Terdakwa tidak punya sepeda motor Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk datang ke Rumah Saksi SUPRIYADI.
- Bahwa setelah dari rumas Saksi SUPRIYADI teman Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan berkata "INI SUPRI NITIP UNTUK KAMU BELIKAN SHABU".
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menuju ke Samarinda tepatnya di Locket Jalan Pesut untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa dalam perjalanan ke Samarinda Saksi membeli rokok dengan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Setelah sampai di Samarinda tepatnya Pada saat Terdakwa berada diluar gang pesut, maka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gang di jln pesut, pada saat Saksi didalam gang tersebut Terdakwa bertanya kepada orang yang jaga didalam gang, dengan berkata "dimana mau beli Shabu" oleh orang yang ada didalam gang dijawab "disana masuk aja" sambil dia menunjuk kearah locket, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gang locket dan menyerahkan uang senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang ada dipinggir gang locket.
- Bahwa setelah uang diterima maka orang tersebut menyerahkan 2 (dua) poket Shabu, masing-masing 1 (satu) poket harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket lagi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung kembali pulang ke Tenggarong.
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dari locket Pesut Samarinda yaitu sebanyak 2 (dua) poket, yang mana uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Shabu tersebut yaitu Rp.150.000,- (serratus lima puluh

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) milik Saksi SUPRIYADI sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa.

- Bahwa sesampai ditenggarong Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket Shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIYADI.
- Bahwa setelah Saksi SUPRIYADI menerima 1 (satu) poket Shabu dari Terdakwa langsung pergi dan sedangkan Terdakwa setelah itu langsung masuk kedalam Rumah untuk mengkonsumsi Shabu-Shabu yang Saksi pegang yang seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan pipet kaca dan korek api milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu-Shabu yaitu awalnya poketan Shabu yang Terdakwa pegang, dibuka kemudian Shabu-Shabunya Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet yang didalamnya terdapat Shabu-Shabunya Terdakwa masukan kedalam mulut, selanjutnya pipet kaca yang pada bagian nya ada Shabu, Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas, dan ujung pipet kacanya tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan mulut Terdakwa (seperti orang merokok).
- Bahwa setelah selesai menghabiskan 1 (satu) poket Shabu tersebut lalu Terdakwa membuang alat nya berupa pipet kaca dan korek api gas nya ke dalam sungai Mahakam.
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menjenguk kakek yang sedang sakit, namun pada saat didepan Rumah kakek Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melihat Saksi SUPRIYADI dan SAHARUDDIN sudah terlebih dahulu ditangkap Petugas Polisi.
- Bahwa Terdakwa mengakui Petugas Polisi menunjukkan pipet kaca yang masih ada isi Narkotika pada saat penangkapan Saksi SUPRIYADI dan SAHARUDDIN didapat dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SUPRIYADI dan Saksi SAHARUDDIN dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan skrining urin di UPDT.LABORATORIUM KESEHATAN Provinsi Kalimantan Timur Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dalam urin Terdakwa positif mengandung Methampetamina dan negative Amphetamin sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/42574/Narkoba/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.Pk.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 15 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu berat kotor 2,2 gram termasuk pipet kacanya.
- 1 (satu) lembar plastik klip bekas bungkus Shabu-Shabu
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah gunting.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Pemeriksaan skrining urin di UPDT.LABORATORIUM KESEHATAN Provinsi Kalimantan Simur Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dalam urin Terdakwa *positif* mengandung *Methampetamina* dan *Amphetamin* sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/42574/Narkoba/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.Pk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.15 Wita bertempat di depan Rumah keluarga Terdakwa Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan istri Saksi SUPRIADI yang mana waktu itu dia menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa mau ke Samarinda Saksi SUPRIYADI menyuruh untuk datang ke Rumahnya.
- Bahwa karena Terdakwa tidak punya sepeda motor Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk datang ke Rumah Saksi SUPRIYADI.
- Bahwa setelah dari rumas Saksi SUPRIYADI teman Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan berkata "INI SUPRI NITIP UNTUK KAMU BELIKAN SHABU".
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menuju ke Samarinda tepatnya di Loker Jalan Pesut untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa dalam perjalanan ke Samarinda Saksi membeli rokok dengan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Setelah sampai di Samarinda tepatnya Pada saat Terdakwa berada diluar gang pesut,

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 16 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gang di jln pesut, pada saat Saksi didalam gang tersebut Terdakwa bertanya kepada orang yang jaga didalam gang, dengan berkata “dimana mau beli Shabu” oleh orang yang ada didalam gang dijawab “disana masuk aja” sambil dia menunjuk kearah loket, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gang loket dan menyerahkan uang senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang ada dipinggir gang loket.

- Bahwa setelah uang diterima maka orang tersebut menyerahkan 2 (dua) poket Shabu, masing-masing 1 (satu) poket harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket lagi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung kembali pulang ke Tenggarong.
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dari loket Pesut Samarinda yaitu sebanyak 2 (dua) poket, yang mana uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Shabu tersebut yaitu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi SUPRIYADI sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa.
- Bahwa sesampai ditenggarong Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket Shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIYADI.
- Bahwa setelah Saksi SUPRIYADI menerima 1 (satu) poket Shabu dari Terdakwa langsung pergi dan sedangkan Terdakwa setelah itu langsung masuk kedalam Rumah untuk mengkonsumsi Shabu-Shabu yang Saksi pegang yang seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan pipet kaca dan korek api milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu-Shabu yaitu awalnya poketan Shabu yang Terdakwa pegang, dibuka kemudian Shabu-Shabunya Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet yang didalamnya terdapat Shabu-Shabunya Terdakwa masukan kedalam mulut, selanjutnya pipet kaca yang pada bagian nya ada Shabu, Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas, dan ujung pipet kacanya tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan mulut Terdakwa (seperti orang merokok).
- Bahwa setelah selesai menghabiskan 1 (satu) poket Shabu tersebut lalu Terdakwa membuang alat nya berupa pipet kaca dan korek api gas nya ke dalam sungai Mahakam.
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menjenguk kakek yang sedang sakit, namun pada saat didepan Rumah kakek Terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 17 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melihat Saksi SUPRIYADI dan SAHARUDDIN sudah terlebih dahulu ditangkap Petugas Polisi.
- Bahwa Terdakwa mengakui Petugas Polisi menunjukkan pipet kaca yang masih ada isi Narkotika pada saat penangkapan Saksi SUPRIYADI dan SAHARUDDIN didapat dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SUPRIYADI dan Saksi SAHARUDDIN dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan skrining urin di UPDT.LABORATORIUM KESEHATAN Provinsi Kalimantan Timur Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dalam urin Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan negative Amphetamine sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/42574/Narkoba/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.Pk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap orang" dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 18 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa RAHMAT Bin ASRAN dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, Terdakwa serta barang bukti yang :

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.15 Wita di dalam rumah Terdakwa Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu sendirian dengan cara Terdakwa poketan Shabu yang Terdakwa pegang, dibuka kemudian Shabu-Shabunya Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet yang didalamnya terdapat Shabu-Shabunya Terdakwa masukan kedalam mulut, selanjutnya pipet kaca yang pada bagian nya ada Shabu, Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas, dan ujung pipet kacanya tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan mulut Terdakwa (seperti orang merokok).
- Bahwa benar setelah selesai menghabiskan 1 (satu) poket Shabu tersebut lalu Terdakwa membuang alat nya berupa pipet kaca dan korek api gas nya ke dalam sungai Mahakam.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan skrining urin di UPDT.LABORATORIUM KESEHATAN Provinsi Kalimantan Simur Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dalam urin Terdakwa positif mengandung *Methampetamina* dan negative Amphetamin sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/42574/Narkoba/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.Pk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif tersebut yakni dakwaan ketiga unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu berat kotor 2,2 gram termasuk pipet kacanya, 1 (satu) lembar plastik klip bekas bungkus Shabu-Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Bin ASRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* ", sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu berat kotor 2,2 gram termasuk pipet kacanya.
 - 1 (satu) lembar plastik klip bekas bungkus Shabu-Shabu.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah gunting.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh IMELDA HERAWATI.D.P,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum dan MAULANA ABDILLAH,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh SAJIMIN, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum.

IMELDA HERAWATI.D.P,SH.MH.

MAULANA ABDILLAH,SH.MH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI,SH.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)